



P U T U S A N

No. 361 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN MULIA BHAKTI SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Kelapa Tiga RW/RT E Sungai Saddang Baru Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Albertus Kondoy, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan G. Bulusaraung No. 6A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2008, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

IDA AYU SUDARMIS, S., bertempat tinggal di Jalan S. Saddang baru Lrg. 08/44 Makassar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Yayasan Mutia Bhakti Sejahtera di Makassar ;

Bahwa Penggugat mulai bekerja di Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera sejak 17 Juli 1993 s/d Juli 2007 (kurang lebih 14 tahun dan diikutkan dalam kepesertaan Jamsostek dan Asuransi Manulife tetapi sekarang Penggugat belum terima) ;

Bahwa selama Penggugat mulai bekerja kurang lebih 14 tahun di Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera upah terakhir Rp.1.012.598,- (satu juta dua belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Bahwa status Penggugat di Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera Makassar adalah pertama-tama menjadi guru KB TK tahun 1993-1994 TU TK SD merangkap perpustakaan tahun 1995-1997, Perpustakaan TK, SD dan SMP tahun 1998 menjadi karyawan perpustakaan SD, SMP, SMU sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bekerja di Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera sebagai karyawan tidak pernah berbuat kesalahan tetapi justru sebaliknya beberapa kali Penggugat mendapat prestasi ;

Bahwa sejak pertama kali Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera dibuka Penggugat sudah bekerja bahkan menjemput murid agar mau masuk sekolah Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera begitupun jika murid pulang sekolah Penggugat mengantar sampai di rumah ;

Bahwa Penggugat tiba-tiba dimutasi kebagian umum oleh Tergugat Saudara Harry yang mana bagian umum tersebut Penggugat diperintahkan untuk mengepel lantai, membuat kopi menjual buku-buku ;

Bahwa pada awalnya Penggugat menganggap mutasi adalah promosi, tetapi ternyata Tergugat menurunkan status kerja Penggugat menjadi Cleaning servis yang oleh Penggugat hal ini adalah hukuman dan Penggugat tidak menerima pengalihan tugas tersebut oleh karena Penggugat selama ini selalu bekerja dengan maksimal ;

Bahwa Penggugat mempertanyakan masalah mutasi tersebut apakah sesuai dengan peraturan kepegawaian (peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama) yang berlaku dalam Yayasan kepada pihak Tergugat Saudara Harry Wong selaku pengurus Yayasan tetapi beliau menyampaikan kepada Penggugat bahwa surat mutasi sudah final kau, lama bekerja atau tidak itu bukan urusanmu.

Bahwa Penggugat pernah ditawari oleh pihak Yayasan Mulia Bhakti sejahtera (wakil pimpinan) uang sejumlah 5 juta dengan maksud supaya pihak Penggugat tidak usah masuk kerja tetapi Penggugat menolak dan tetap masuk kerja karena Penggugat menuntut hak-hak yang sesuai dengan aturan Ketenagakerjaan dengan masa kerja kurang lebih 14 tahun ;

Bahwa Penggugat membawa persoalan ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk diselesaikan dan hasil perundingan (terlampir) agar pihak Yayasan memanggil kembali Penggugat untuk bekerja kembali, tetapi Tergugat (Badan Pengawas Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera) melarang Penggugat untuk kerja bahkan menyuruh Satpam untuk menghalangi Penggugat datang bekerja di Yayasan tersebut (terlampir surat pernyataan Satpam) ;

Bahwa Tergugat memanggil Penggugat kembali bekerja di Yayasan namun baru satu hari Penggugat masuk kerja datang Saudari Merry juliaty yang tak lain adalah pihak Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera mengusir Penggugat dengan kata-kata Keluar, kurang ajar, penipu sambil menunjuk Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jari telunjuknya bahwa akan dengan emosi yang meminta satpam untuk mengusir Penggugat disaksikan oleh banyak anak sekolah dan para guru-guru ;

Bahwa pihak Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera Tergugat telah sepakat menghendaki agar Penggugat keluar dari pekerjaannya, hal ini dapat dilihat dari penawaran wakil pimpinan Yayasan Saudara Fujiyanto menawari Penggugat untuk mengundurkan diri, Badan Pengawas Yayasan Saudara Harry Wong melarang Penggugat masuk kerja dan yang terakhir Saudari Merry Juliaty mengusir Penggugat dari halaman sekolah dengan memerintahkan kepada Satpam sekolah ;

Bahwa Penggugat sudah melaksanakan anjuran Disnaker Kota Makassar tetapi Tergugat menolak anjuran tersebut dan melarang Penggugat untuk bekerja kembali di Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera ;

Akibat penolakan/PHK tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Penggugat berhak atas uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|--|------------------|
| - | Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp.1.012.596,- | Rp. 18.226.728,- |
| - | Uang Penghargaan masa Kerja 5 bulan x Rp.1.012.596,- | Rp. 5.062.980,- |
| | | Rp. 23.289.708,- |
| - | Uang pengobatan/Perumahan 155 x Rp.23.289.708,- | Rp. 3.493.456,- |
| - | Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp.1.012.596,- | Rp. 486.047,- |
| | | Rp. 27.269.211,- |

Bahwa selain itu Penggugat menuntut hak kepesertaan Asuransi Manulife yaitu dana hari tua (DHT) kurang lebih 7 juta , yang belum diterima dan menuntut upah proses selama perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim perkara daftar tersebut di atas yang menjatuhkan putusan dengan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp.1.012.596,- Rp.18.226.728,-
- Uang Penghargaan masa Kerja
5 bulan x Rp.1.012.596,- Rp. 5.062.980,-
Rp.23.289.708,-
- Uang pengobatan/Perumahan
155 x Rp.23.289.708,- Rp. 3.493.456,-
- Uang Pengganti Cuti 12/25 x Rp. 1.012.596,- Rp. 486.047,-
Rp.27.269.211,-

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Kepesertaan Asuransi Manulife berupa Dana Hari Tua (DHT) kurang lebih 7 juta, dan upah proses selama perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Bahwa putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum lain.

ATAU

Jika majelis Hakim berpendapat lain Ex ae quo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon kiranya dianggap bahagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan menyatakan menolak dan menyangkal sekeras-kerasnya dalil-dalil maupun petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut.
3. Bahwa Penggugat pada point 2 yang mengatakan diikutkan dalam kepesertaan Jamsostek dan asuransi Manulife yakni Dana Hari Tua (DHT) yang benar perlu Penggugat ketahui bahwa diikutsertakan Penggugat Jamsostek baru 4 tahun lebih, pada saat masuk Jamsostek antara pihak Yayasan dengan pihak Karyawan telah membuat kesepakatan secara lisan yang mana pembayaran bulanan pihak Yayasan menanggung separuh dan separuh ditanggung karyawan dengan jalan pemotongan gaji serta hak sepenuhnya karyawan 5 tahun masuk terhitung sejak masuk ditandatangani formulir keanggotaan Jamsostek. Apabila karyawan tersebut berhenti kerja maka hak untuk mendapatkan Jamsostek adalah separuh dari ketentuan perhitungan Jamsostek menurut isi perjanjian, namun Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera telah mengambil suatu kebijakan demi kemanusiaan, maka apa yang diterima pembayaran Jamsostek akan diberikan semuanya tanpa ada pemotongan dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai Asuransi Manulife yakni Dana Hari Tua, Penggugat seharusnya lebih mengerti yang namanya Dana hari Tua mestinya diterima pada saat yang bersangkutan pensiun bekerja atau sudah tua, sedangkan Penggugat baru berusia 35 tahun, belum termasuk kualifikasi yang sudah harus menerima dana hari tua, namun apabila Penggugat memaksakan untuk mendapatkan, maka pihak Yayasan akan mengurusnya dan kartu yang dipegang oleh Penggugat mohon diserahkan kepada pihak Yayasan dikarenakan adanya ikatan kontrak antara Yayasan dengan pihak asuransi Manulife dikarenakan pihak Yayasan yang membayar polisnya, sedangkan perhitungan berapa yang didapat kami pihak Yayasan menyerahkan kepada pihak Asuransi Manulife sesuai ketentuan-ketentuan asuransi bukan perhitungan pribadi Penggugat dan akan diserahkan sepenuhnya oleh Penggugat tanpa ada pihak Yayasan mengurangi dananya.

Bahwa begitu pula mengenai tunggakan pembayaran uang sekolah anak Penggugat yang bersekolah di Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera selama 5 (lima) bulan uang sekolah tidak dibayar, pihak Yayasan dengan pertimbangan kemanusiaan membebaskan pembayarannya. Kesemuanya ini membuktikan bahwa pihak Yayasan mempunyai toleransi dan kebijaksanaan, sehingga apa yang didalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan haknya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dikarenakan semuanya itu perlu proses administrasi dan tidak ada niat Tergugat mau menghalangi atau mempersulit mendapatkan haknya Penggugat.

4. Bahwa Penggugat keberatan atas mutasi bagian umum oleh pihak Yayasan yang mengatakan status turun menjadi Cleaning Service mengepel lantai dsb.nya, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena petugas cleaning service ada tersendiri bukan tugas Penggugat dimana Penggugat mempunyai kewenangan untuk menegur atau mengatur petugas tersebut dan begitu pula lainnya, jadi bukan Penggugat yang turun langsung, hal ini dalil Penggugat mengada-ada sedangkan Penggugat dimutasikan bahagian umum hal ini telah dipertimbangkan dan masukkan agar seseorang melakukan suatu pekerjaan tidak jenuh dan ada penilaian tersendiri dalam kinerja pekerjaan sehingga hasil keputusan rapat Yayasan Penggugat dimutasi sementara, namun Penggugat telah menilai salah, perlu Penggugat mengetahui bahwa seseorang yang bekerja baik di Instansi Pemerintah maupun Instansi swasta maupun Polri dan ABRI mutasi adalah hal yang biasa tanpa perlu proses tersebut



dsb.nya, yakni kewenangan ada ditangan perusahaan yang penting masih batas kewajaran dan tidak mengurangi hak dari orang tersebut dan perlu Penggugat tahu bahwa seseorang tidak dapat menilai baik buruknya sifat maupun dalam aktifitas pekerjaan sendiri, namun orang lainlah yang dapat menilai baik buruknya seseorang dalam pekerjaannya bukan dirinya yang menilai, yang penting orang tersebut mau menerima dengan lapang dada demi kebaikan orang bersangkutan itu sendiri. Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak benar haruslah ditolak.

5. Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Saudara Harry Wong selaku pengurus Yayasan tentang mutasi dirinya dan Saudara Harry Wong mengatakan surat mutasi sudah final adalah benar, perlu Penggugat ketahui bahwa surat mutasi bukan pribadi seseorang namun keputusan bersama para anggota lainnya yang sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan ini merupakan hal mutlak dari pihak Yayasan tidak dapat diganggu gugat sudah sesuai prosedur yayasan begitu pula terjadi di instansi lainnya tanpa mengurangi hak seseorang.
6. Bahwa Penggugat mengatakan Saudara Merry Juliaty yang tak lain adalah pihak Yayasan dengan mengusir dan mengeluarkan kata-kata kotor adalah sangat naif atau tidak benar, dikarenakan pada saat Penggugat mulai bekerja pada Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera yang belum dapat pandai mengajar sebab Penggugat hanya tamatan SMA, justru pihak Yayasanlah yang membina sampai beliau pernah berprestasi, yang kami sayangkan sekali bahwa Penggugat telah dinodai olehnya sendiri dengan cara memfitnah Merry Juliaty, orang yang selama ini memberikan bimbingan sebagai pengganti orang tuanya dan memberikan upah, memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan baik langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat tidak pernah mengatakan kata-kata kasar seperti Penggugat utarkan dalam gugatannya, karena Saudara Merry Juliaty jarang ketemu karena aktifitas beliau lebih banyak waktu diluar negeri maupun Jakarta, jadi sangat disayangkan Penggugat telah menodai apa yang diberikan selama bekerja di Yayasan amal, baik dicerca oleh Penggugat sendiri. Ada pepatah mengatakan air susu dibalas air tuba. Jadi apa yang didalilkan adalah tidak benar dan mengada-ada haruslah ditolak.
7. Bahwa Penggugat mengatakan baru sehari masuk kerja diusir keluar oleh Saudara Merry Juliaty maupun menyuruh satpam menghalangi agar tidak usah masuk adalah alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada serta tidak benar mengapa Tergugat mengatakan demikian dikarenakan pada



saat dimutasi ke bagian umum tidak mau bekerja bahkan melalui mediasi di Disnaker Kota, Penggugat sambil marah-marah dan memukul meja mengatakan tidak menerima di mutasi dan tidak mau menjalankan tugasnya dan Penggugat tetap teguh pada prinsipnya untuk tidak menjalankan tugas selama mutasi tersebut dan tidak masuk kerja selama tiga bulan sejak Juli sampai Oktober 2007, pihak Yayasan masih memberikan toleransi dan kebijakan untuk masuk kembali dan hak menerima gaji selama tiga bulan diberikan sepenuhnya, dan atas saran dari Disnaker Kota Makassar, menyuruh memanggil melalui surat panggilan bekerja kembali, hal ini Tergugat lakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, Tergugat telah melakukan pemanggilan pertama melalui surat panggilan pertama tertanggal 9 Januari 2008 dan panggilan kedua melalui Tiki tertanggal 11 Januari 2008, hal ini membuktikan kepada Penggugat tidak pernah pihak Tergugat dalam hal ini Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera memecat atau memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat, jadi apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan beralasan hukum serta haruslah ditolak.

8. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatan point 15 yang diminta sebesar Rp.27.269.211,- dan Dana Hari Tua sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah hal tidak dapat diterima dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat mengada-ada tidak relevan, mengapa Tergugat mengatakan demikian karena pada prinsipnya Tergugat dalam hal ini pihak Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera tidak pernah memecat atau memutuskan hubungan kerja yang dikatakan oleh Penggugat dan pihak Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera tidak pernah memberikan surat pemecatan atau surat keputusan hubungan kerja, jadi tidak ada alasan hukum dapat diterima.
9. Bahwa Penggugat mempermasalahkan hak Dana Hari Tua adalah Tergugat tidak mempersoalkan, bahwa semua yang Penggugat dapatkan dari asuransi Dana Hari Tua pihak Yayasan akan memberikan semuanya begitu pula Jamsostek yang Penggugat mempermasalahkan tidak ada masalah tetap diberikan karena kebijakan dari pihak Yayasan.
10. Bahwa dalil Penggugat tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah sangat berlebihan sebab dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak relevan dan tidak dapat diterima haruslah ditolak karena tidak pernah mengeluarkan atau memutuskan hubungan kerja dan tidak ada satu suratpun pemecatan yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam hal ini gugatan Penggugat patut dinyatakan cacat yuridis/ nebis alasan hukum karena yang diajukan dalam perkara PHI No.13/PHI.G/200B/PN.Mks sama dengan pernah diajukan dalam perkara yang sama intinya, dengan nomor perkara 08/PHI.G/2008/PN.Mks yang mana amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan biaya perkara nihil ;

Bahwa putusan No. 08/PHI.G/2008 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat bersama kuasa hukumnya dengan ini memohon Ketua Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Hubungan Industrial berkenan kiranya perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diputus sesuai hukum dengan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/PHI.G/2008/PN.Mks., tanggal 11 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan perincian :

a. Uang pesangon 9 bulan x Rp.1.012.596,-	Rp. 9.113.364,-
b. Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.1.012.596,-	Rp. 5.062.980,-
c. Uang pengobatan/perumahan 15%x Rp.14.176.344	Rp. 2.126.452,-
d. Uang pengganti cuti 12/25 x Rp. 1.012.596	Rp. 486.047,-
Jumlah	Rp.16.788.843,-

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

3. Menyatakan biaya perkara nihil.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/PHI.G/2008/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, judex facti Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perkara ini salah dalam menerapkan hukum, hal ini terlihat dalam keputusannya pada tentang pertimbangan hukum dalam bagian pokok perkara disebutkan :
 - Bahwa Majelis Hakim Ad. Hoc berpendapat mutasi identik dengan pemutusan hubungan kerja adalah pertimbangan hukum yang salah.
 - Bahwa mutasi adalah hal yang biasa tanpa mengurangi hak dari pada Termohon Kasasi (Penggugat) dimana Pemohon Kasasi Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat resmi pemutusan hubungan kerja.
 - Hal ini jelas terlihat bertentangan dengan fakta hukum yang mana pihak Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera tidak pernah mengeluarkan surat resmi dari Pihak Yayasan.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pdt.Sus/2009



Dengan demikian *judex facti* seharusnya tidak memberikan atau mengeluarkan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut di atas.

2. Bahwa keberatan kedua Pemohon Kasasi yaitu bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi menerangkan bahwa telah dilarang oleh Yayasan Mulia Bhakti Sejahtera untuk datang kesekolah seperti biasa (Bukti P-2) yang ditandatangani oleh Satpam adalah tidak dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi melakukan pemutusan atau tidak dapat dikatakan telah mewakili secara sah Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai suatu badan hukum berupa Yayasan.

Hal ini jelas bertentangan dengan fakta hukum yang mana harus dibedakan atau dipisahkan antara tindakan secara pribadi dengan bertindak mewakili secara sah suatu badan hukum.

3. Bahwa keberatan ketiga Pemohon Kasasi yaitu keberatan atas pertimbangan Hakim Ad Hoc yang menyimpulkan bahwa keterangan-keterangan saksi yang dihubungkan dengan bukti P-2 (surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Satpam) adalah pertimbangan hukum yang tidak dapat diterima.

Alasan Hukum :

- Bahwa keterangan kedua saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun bukti yang diajukan yakni P-2 adalah tidak ada hubungan hukum baik keterangan-keterangan saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa ada surat resmi dari Pihak Yayasan tentang pemutusan hubungan kerja secara sah oleh Pihak Yayasan, maupun bukti P-2 tidak ada hubungan hukum yang mana tindak pribadi seseorang bukan mewakili Yayasan secara resmi.
4. Bahwa keberatan keempat Pemohon Kasasi tidak pernah berkeinginan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Ad Hoc adalah tidak benar.

Alasan Hukum :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dengan dilandasi niat baik memohon kepada Disnaker Kota Makassar untuk sebagai mediator antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Tergugat (Termohon Kasasi), yang mana Penggugat (Termohon Kasasi) sejak dimutasi tidak pernah masuk kerja, sehingga hasil pertemuan dengan Disnaker Kota Makassar menganjurkan kepada Pihak Yayasan untuk memanggil kembali masuk kerja. Hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemanggilan sebagai dua kali kepada Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi untuk masuk kembali kerja, namun tidak diindahkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi.

- Bahwa ini membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melaksanakan semua anjuran yang disarankan oleh Disnaker Kota Makassar sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- Bahwa dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Ad Hoc tidak sesuai dengan fakta hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN MULIA BHAKTI SEJAHTERA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara kasasi a quo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 serta Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN MULIA BHAKTI SEJAHTERA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Nopember 2009** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH. dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad.Hoc

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Arief Soedjito, SH.

Ttd./Jono Sihono, SH.

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 361 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)